

BAB II

KEJAHATAN TRANSNASIONAL PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN HEWAN ILEGAL

Pada bab ini akan membahas keragaman satwa sebagai kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa, yang mencakup berbagai ekosistem dan spesies unik seperti komodo, orangutan, cendrawasih, dan badak sumatera. Keanekaragaman ini memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan budaya, namun tetap menghadapi ancaman seperti deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim yang mengancam kelestariannya. Menurut pendekatan *Green Criminology*, kejahatan terhadap satwa dan kerusakan lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari kejahatan ekologis yang melibatkan struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial (White, 2011). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan kerusakan habitat yang terus meningkat. Dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, berbagai langkah konservasi dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan spesies-spesies yang terancam.

Selain itu, bab ini juga akan mengulas berbagai upaya konservasi dan perlindungan satwa yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kekayaan alam tersebut. Terdapat sub bab mengenai berbagai kegiatan penegakan hukum dan operasi internasional seperti Operation Thunder yang menunjukkan bahwa praktik perdagangan ilegal satwa liar masih berlangsung dalam skala besar. Selain itu, juga akan dibahas status berbagai satwa yang terancam punah dan kategori risiko

menurut IUCN, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia. Pandangan dari *Liberal Institutionalism* menekankan pentingnya kerjasama internasional dan institusi global dalam mengatasi kejahatan lintas negara (Keohane & Nye, 1997). Berbagai kebijakan nasional dan kerjasama internasional, seperti regulasi dari IUCN dan CITES, berperan penting dalam mengatur perlindungan dan perdagangan spesies secara global, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menjaga kekayaan alamnya. Data dan informasi ini penting untuk memahami situasi dan langkah-langkah yang diambil dalam menjaga keberlangsungan spesies di Indonesia. Penjelasan tiap subbab akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikut.

2.1 Keragaman Satwa Sebagai Kekayaan Alam Indonesia

Indonesia memiliki keanekaragaman satwa yang luar biasa, menjadikannya salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Wilayahnya yang luas, terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, mangrove, dan savana, menciptakan habitat bagi ribuan spesies unik, termasuk komodo, orangutan, cendrawasih, dan badak sumatera. Keberagaman satwa ini tidak hanya memiliki nilai ekologis dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga bernilai ekonomi dan budaya, terutama dalam sektor pariwisata dan penelitian (Suta, 2012). Namun, ancaman seperti deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim terus mengancam kelestarian fauna Indonesia, sehingga peran konservasi perlu diperkuat agar kekayaan alam ini tetap lestari bagi generasi mendatang (Fauzan & Pita, 2019).

Kelimpahan jenis satwa liar di Indonesia merupakan bentuk kekayaan alam dan keanekaragaman sumberdaya alam hayati tertinggi ketiga di dunia (Setiawan, 2022). Kekayaan satwa liar atau fauna di Indonesia yaitu terdapat setidaknya 720 spesies mamalia, 1.600 spesies burung, 385 spesies amfibi, dan 723 spesies reptil. Hampir satu setengah abad yang lampau Alfred Russel Wallace telah membagi dunia menjadi enam wilayah zoogeografi dan Indonesia termasuk dalam wilayah Oriental dan Australian. Kekayaan jenis tersebut tidak lepas dari posisi Indonesia yang berada pada zona peralihan zoogeografi (pengelompokan wilayah sebaran satwa secara global pada masa lalu maupun saat ini) (Atmoko, 2023).

Indonesia, menurut data IUCN tahun 2020, memiliki 680 jenis satwa endemik dan sekitar 300.000 jenis satwa liar (Retnoningsih, Suryawardani, & Parining, 2016), menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Namun, meskipun kaya akan biodiversitas, Indonesia juga dikenal memiliki daftar panjang satwa liar yang terancam punah akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat yang terus meningkat (Abdullah, Pangemanan, & Kumayas, 2022).

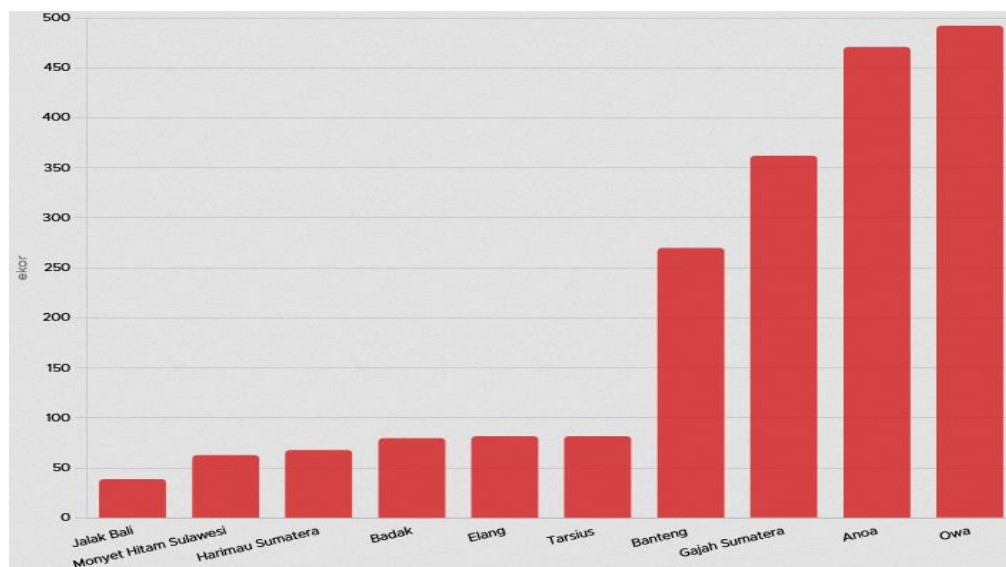
2.2 Perburuan, Penyelundupan dan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

2.2.1 Satwa Liar Terancam Punah Sebagai Prioritas Perlindungan dari Perburuan dan Perdagangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 kurang lebih terdapat 15 satwa yang terancam punah. Beberapa diantaranya yang memiliki jumlah ekor paling sedikit adalah Jalak Bali yakni hanya 39 ekor.

Kemudian ada Monyet Hitam Sulawesi yang jumlah tersisa 63 ekor. Spesies Harimau Sumatera juga hanya tersisa 68 ekor saja, selanjutnya yakni Badak dengan jumlah populasi 80 ekor. Sedangkan untuk spesies Elang dan Tarsius populasi keduanya masih berjumlah 82 ekor. Keberadaan Banteng masih mencapai lebih dari 200 ekor, dengan jumlah populasi 270 ekor. Jumlah Gajah Sumatera, Anoa, dan Owa juga terbilang masih banyak meskipun terancam punah dengan jumlah masing-masing 362 ekor, 471 ekor, dan 492 ekor (Putri, 2023). Untuk Lebih jelasnya, data satwa prioritas perlindungan ini dapat dilihat seperti pada grafik di bawah ini:

Tabel 2. 1 Satwa Liar Terancam Punah yang Menjadi Prioritas Perlindungan Tahun 2017



Sumber: BPS, 2017

Total populasi satwa terancam punah pada tahun 2019 diantaranya yaitu Harimau Sumatera sebanyak 122 ekor; Gajah Sumatera sebanyak 344 ekor; Badak Jawa dan Sumatera sebanyak 93 ekor; Orangutan Kalimantan sebanyak 2.086 dan elang Jawa sebanyak 97 ekor (Susanto, 2023). Pada tahun 2022,

jumlah populasi satwa tersebut semakin berkurang karena perburuan satwa liar di Indonesia masih tetap berlanjut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi, khususnya yang diprioritaskan untuk menghindari resiko kepunahan spesies (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2022). Berikut ini adalah daftar satwa liar prioritas perlindungan di Indonesia tahun 2022 yang dijelaskan dalam table 2.2.

Tabel 2. 2 Data Satwa Liar Prioritas Perlindungan di Indonesia Tahun 2022

No	Satwa Liar	Jumlah satwa	Banyaknya Lokasi
1	Harimau Sumatera	72	24
2	Gajah Sumatera	75	13
3	Badak Jawa dan Sumatera	23	4
4	Banteng Jawa	313	9
5	Owa Jawa	165	20
6	Orangutan	2,451	24
7	Bekantan	930	17
8	Komodo	2.100	8
9	Jalak Bali	44	5
10	Maleo	828	12
11	Babi Rusa	77	10
12	Anoa	128	15
13	Elang	71	21
14	Kakatua	954	28
15	Macan Tutul	13	9
16	Rusa Bawean	303	1
17	Cendrawasih	46	16
18	Surili	114	3
19	Tarsius	90	1
20	Monyet Hitam Sulawesi	35	4
21	Julang Sumba	32	5
22	Nuri Kepala Hitam	9	2
23	Penyu	2.834	19
24	Kanguru Pohon	10	1
25	Celepuk Rinjani	260	1

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2022

2.2.2 Data Kasus Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar (Trinirmalaningrum et al., 2016). Data dari majalah Tempo menunjukkan bahwa pada periode 2017–2019, pihak kepolisian telah menangkap 796 penjual satwa ilegal dan menyita 15.610 ekor satwa (Sari, 2021). Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berhasil menggagalkan perdagangan ilegal 1.733 satwa liar yang dilindungi sepanjang tahun 2020 (Betahita, 2020).

Kasus perdagangan satwa liar pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu sebanyak 35 kasus perdagangan mamalia (15 satwa dilindungi termasuk Harimau dan orangutan); 121 kasus perdagangan burung (105 satwa dilindungi termasuk Kakatua Koki dan Kasturi Kepala Hitam); 904 kasus perdagangan reptile (118 satwa dilindungi termasuk labi moncong babi dan biawak aru) (Susanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, perdagangan ilegal satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

Berikut ini adalah rangkuman data kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia sejak 2017 hingga 2022.

Tabel 2. 3 Kasus Perdagangan Satwa ilegal di Indonesia Tahun 2017-2022

Tahun	Jenis Hewan	Keterangan
2017	Siamang	Warga Lampung ditangkap pada Rabu dini hari, 4 Oktober 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, di ruas jalan Palembang - Lampung - Jakarta karena membawa satwa liar tanpa surat keterangan.
	Musang Bulan	
	Macan Akar	
	Musang Akar	
	Binturong	
2018	Hewan Opsetan (Satwa yang diawetkan)	Seorang warga negara Amerika Serikat ditangkap pada 13 Januari 2018 di Bandara Sentani saat menyelundupkan ratusan satwa dilindungi, termasuk 220 burung, dua tikus, satu kuskus, 34 kulit mamalia, dan lima kulit reptil.
2019	Komodo	Penyelundupan orangutan dan komodo terungkap saat mesin x-ray di Bandara I Gusti Ngurah Rai mendeteksi ZA membawa orangutan dalam tas, hendak terbang dari Bali ke Rusia.
	Orang utan	
2020	Trenggiling	Ade Putra, Petugas BKSDA Wilayah I Sumbar, melaporkan bahwa pelanggar diamankan Kamis (30/7) pukul 01.50 di Nagari Desa Baru, dengan barang bukti 22 kg sisik trenggiling.
2021	Rangkong	Pada Kamis, 17 Juni 2021, penyidik Polda Sulut menangkap tersangka penyelundupan satwa liar dan menyita dua burung enggang, sembilan nuri raja ambon, dan dua nuri talaud dari RM.
	Nuri Raja Ambon	
	Nuri Talaud	
2022	Penyu	Pada 30 Desember 2021, tim intelijen Lanal Denpasar menangkap pelaku penyelundupan penyu hijau dengan 32 ekor penyu, 31 hidup dan 1 mati

Sumber: Rangkuman dari Berbagai Sumber, 2017-2022

Dari berbagai kasus yang terjadi sejak 2017 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih berlangsung dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Berbagai jenis satwa

dilindungi, mulai dari mamalia, reptil, hingga burung, terus menjadi target penyelundupan baik oleh pelaku lokal maupun internasional. Meskipun peran penegakan hukum telah dilakukan, seperti penangkapan pelaku dan penyitaan satwa ilegal, masih diperlukan langkah yang lebih tegas dan sistematis dalam pencegahan serta pemberantasan perdagangan satwa liar. Penguatan kerja sama antarinstansi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dari ancaman perdagangan ilegal.

Pada tanggal 3 Januari 2024, sebanyak 163 satwa dari berbagai jenis berhasil digagalkan penyelundupannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aksi penggagalan ini bagian dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya. Dari kegiatan itu berhasil diamankan satwa berupa Labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) 87 ekor, Ular Sanca hijau (*Morelia viridis*) 45 ekor, Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) 6 ekor, Kadal panana (*Tiliqua gigas*) 8 ekor, Junai emas (*Caloenas nicobarica*) 8 ekor, Biawak maluku (*Varanus indicus*) 6 ekor, Biawak Timor (*Varanus timorensis*) 1 ekor, dan Ular sanca air (*Liasis sp*) 2 ekor. Satwa-satwa tersebut diangkut di kapal Nggapulu dari Pelabuhan Makassar dan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Purnomo & Fajar, 2024).

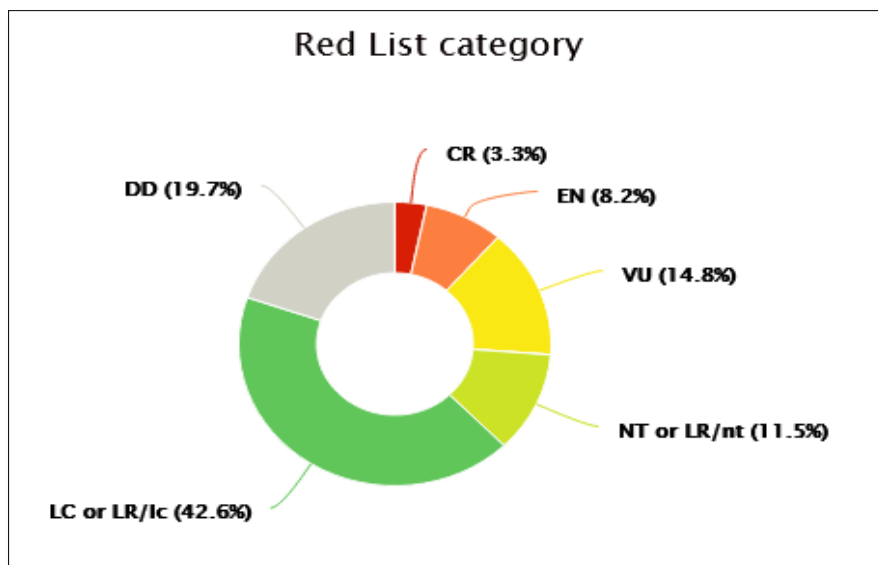
2.3 IUCN *Red List* Indonesia

IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) adalah organisasi internasional yang berfokus pada konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai bagian dari tugasnya, IUCN secara

berkala mengevaluasi status setiap spesies setidaknya setiap lima atau sepuluh tahun sekali. Salah satu publikasi pentingnya adalah IUCN *Red List of Threatened Species*, yaitu daftar yang menilai tingkat kelangkaan spesies berdasarkan kriteria ilmiah. Kriteria dalam IUCN *Red List* berlaku secara global dan digunakan untuk menilai status konservasi berbagai spesies di seluruh dunia (Febrianti, Anwari, & Dirhamsyah, 2022).

IUCN *Red List* Spesies Terancam adalah kumpulan informasi terlengkap tentang status konservasi global spesies hewan, tumbuhan, dan jamur yang disusun secara sistematis menunjukkan perubahan keadaan kehidupan di bumi dan risiko kepunahan dari waktu ke waktu untuk kelompok spesies utama (IUCN, 2020). IUCN *Red List* Indonesia yang dikategorikan berdasarkan tingkat keterancaman spesies secara keseluruhan dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Data IUCN Red List Indonesia Berdasarkan Kategori



Sumber: IUCN, 2025

Tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia pada tahun 2025 ini menurut IUCN tidak terdapat spesies yang termasuk dalam kategori EX (*extinct*); EW (*Extinct In The Wild*) dan RE (*Regionally Extinct*). Namun terdapat 2 spesies (3,3%) yang termasuk dalam kategori CR (*Critically Endangered*); 5 spesies (8,2%) EN (*Endangered*); 9 spesies (14,8%) VU (*Vulnerable*); 7 spesies (11,5%) NT or LR/nt (*Near Threatened*); 26 spesies (42,6%) LC or LR/lc (*least concern*); dan 12 spesies (19,7%) DD (*data deficient*) (IUCN, 2025). Untuk lebih jelasnya pembagian kategori IUCN *Red List* Indonesia dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini.

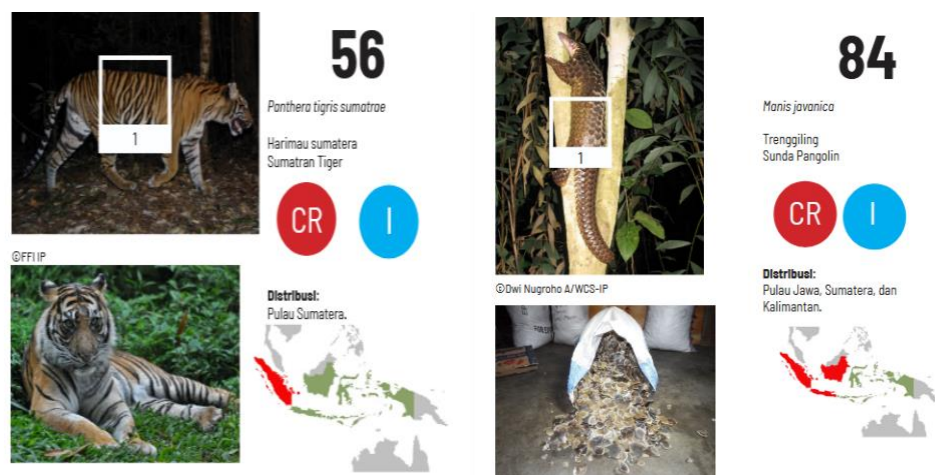
2.3.1 Red List Kategori CR, CR (PE), CR (PEW), DD

1. Critically Endangered (CR)/Sangat Terancam Punah

Critically Endangered (CR) adalah status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies menghadapi risiko kepunahan yang amat sangat tinggi di alam liar. Kategori ini dibagi menjadi dua yaitu *Critically Endangered Possibly Extinct* (CR PE) artinya spesies tersebut kemungkinan sudah punah tetapi masih perlu investigasi lebih lanjut dan *Critically Endangered Possibly Extinct in the Wild* (CR PEW), artinya spesies tersebut mungkin hanya bertahan di penangkaran dan sudah tidak ditemukan lagi di habitat aslinya. Indonesia memiliki 221 spesies hewan kategori CR dengan 195 spesies hewan, 23 spesies hewan subkategori CR(PE), dan 3 spesies hewan subkategori CR(PEW) (Permata & Bagaskoro, 2023).

Data LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki satwa liar Indonesia yang masuk dalam kategori *Critically Endangered* (CR) sebanyak 12 jenis mamalia, 8 jenis Herpetofauna, dan 11 jenis Paseriformes (burung kicau). Jenis mamalia yang banyak diburu diantaranya yaitu macan tutul, harimau Sumatera, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, Kukang Jawa, Trenggiling, Badak Sumatera dan Badak Jawa (LIPI, 2019b). Untuk data satwa yang masuk dalam kategori masing-masing dapat dilihat pada Lampiran. Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori sangat terancam punah (CR) pada ketiga kelompok tersebut.

Gambar 2. 1 Harimau Sumatera dan Trenggiling dalam Kelompok Mamalia (Kategori CR)

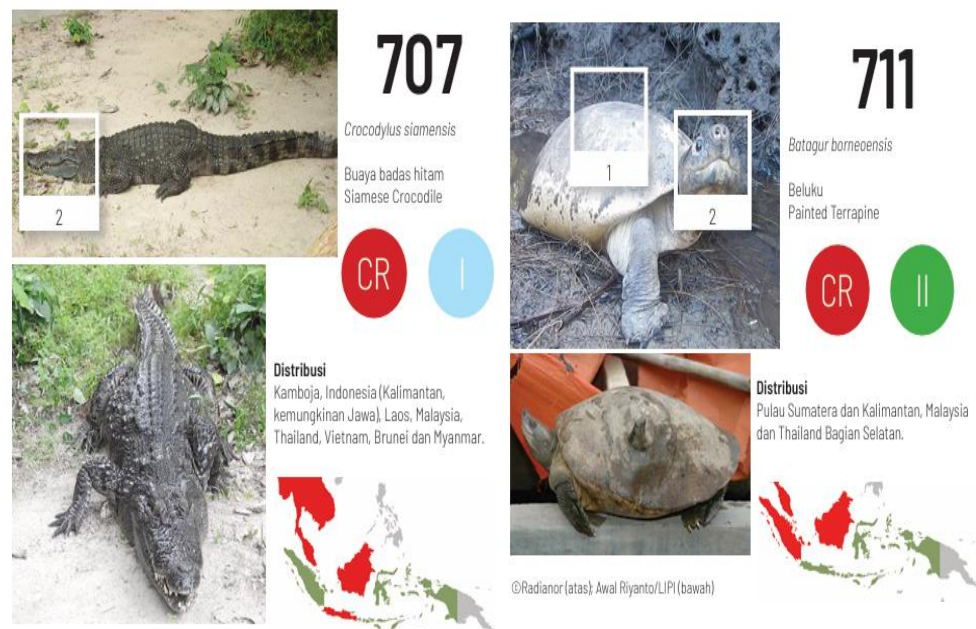


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.1 di atas adalah contoh satwa mamalia (Harimau Sumatera & Trenggiling) yang termasuk dalam kategori sangat terancam punah. Harimau Sumatera (*Sumatran Tiger*) diburu karena bagian tubuhnya

seperti kulit, taring, dan tulangnya yang diperdagangkan untuk hiasan dan obat tradisional, meskipun spesies ini telah dilindungi secara hukum. Trenggiling (*Manis javanica*) menjadi salah satu mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia, terutama untuk diambil sisiknya yang dipercaya memiliki khasiat pengobatan dan dagingnya yang dikonsumsi sebagai makanan eksotik. Perburuan yang masif, didorong oleh permintaan pasar gelap internasional, menjadikan kedua spesies ini sangat rentan terhadap kepunahan, meskipun berbagai upaya konservasi telah dilakukan.

Gambar 2. 2 Buaya Badas Hitam & Beluku dalam Kelompok Herpetofauna (Kategori CR)

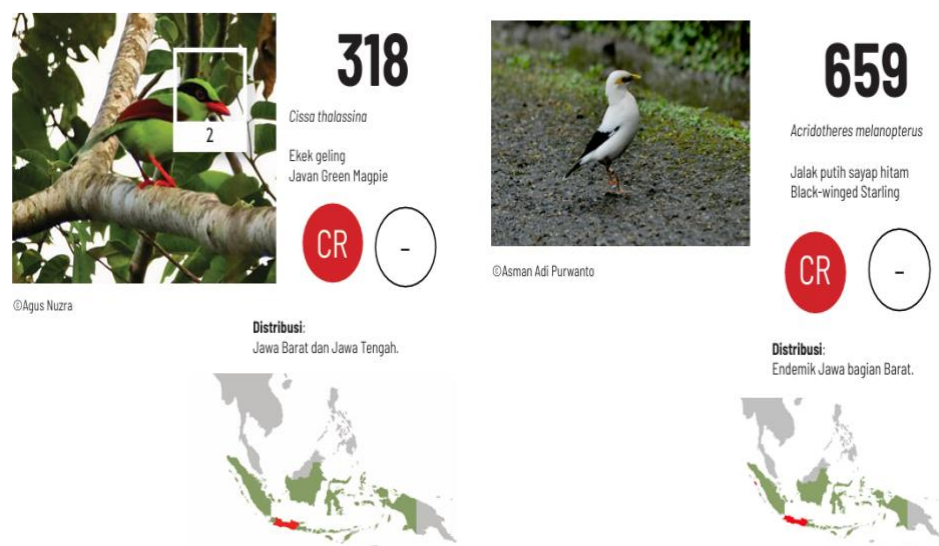


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.2 di atas memperlihatkan Buaya Badas Hitam (*Siameses Crocodile*) dan Beluku (*Painted Terrapine*) sebagai contoh satwa herpetofauna yang sangat terancam punah di Indonesia. Budaya Badas

Hitam hidup di perairan Kalimantan diburu secara intensif untuk diambil daging dan telurnya, meskipun populasinya semakin menipis akibat hilangnya habitat alami di sekitar sungai. Beluku Adalah nama lokal untuk Penyu Sisik atau terkadang merujuk pada Penyu Hijau tergantung wilayah diburu untuk diambil karapasnya sebagai bahan kerajinan dan telurnya untuk konsumsi, meskipun satwa ini dilindungi (LIPI, 2019a). Perburuan ilegal yang terus berlangsung, terutama untuk kebutuhan konsumsi dan perdagangan, menjadi penyebab utama penurunan drastis populasi keduanya di alam, dan jika tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan mempercepat kepunahan spesies tersebut.

Gambar 2. 3 Ekek Geling dan Jak Putih dalam Kelompok Passeriformes (Kategori CR)



Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.3 di atas adalah Ekek Geling (*Javan Green Magpie*) dan Jalak Putih (*Black Wing Starling*) merupakan burung dari kelompok Passeriformes yang tergolong dalam kategori Kritis (*Critically*

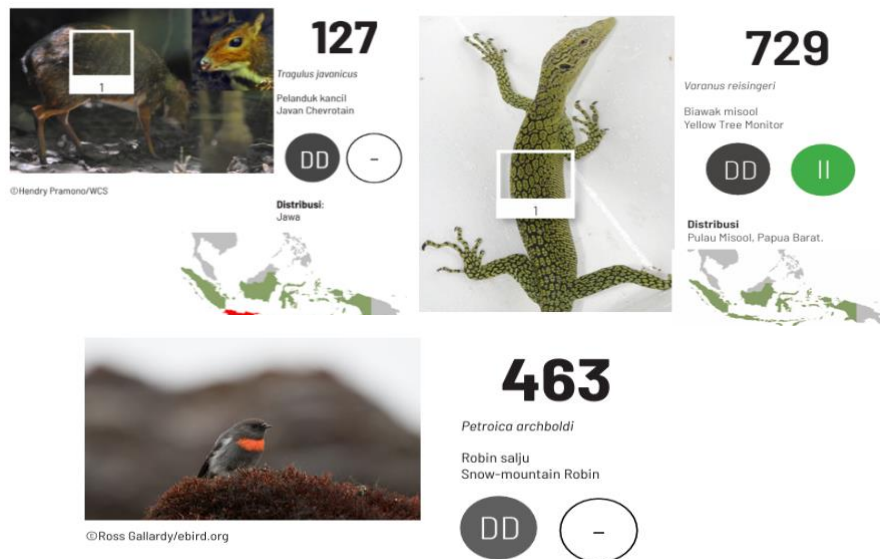
Endangered/CR) menurut IUCN, dan keduanya berada di ambang kepunahan akibat perburuan satwa liar. Ekek Geling, burung endemik Jawa, menjadi sasaran utama dalam perdagangan burung hias karena bulunya yang mencolok dan langka, sementara Jalak Putih, yang dikenal karena suara panggilannya yang unik, juga diburu untuk dipelihara atau diperdagangkan secara ilegal (LIPI, 2019c).

2. *Data Deficient (DD)/Kekurangan Data*

Data Deficient (DD) atau Kekurangan Data adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies ketika informasi yang tersedia tidak cukup untuk menilai risiko kepunahannya secara akurat. Status ini ditetapkan oleh IUCN dalam *Red List of Threatened Species* karena kurangnya data tentang populasi, distribusi, ancaman, atau ekologi spesies tersebut. Indonesia memiliki 1,538 spesies hewan kategori DD (Permata & Bagaskoro, 2023).

Data LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki satwa liar Indonesia yang masuk dalam kategori *Data Deficient (DD)* sebanyak 3 jenis manalia, 1 jenis Herpetofauna, dan 5 jenis Paseriformes (burung kicau). Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori *Data Deficient (DD)* pada ketiga kelompok tersebut.

Gambar 2. 4 Kancil, Biawak dan Burung (Kategori DD)



Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.4 di atas adalah Pelanduk Kancil (*Javan Chevrotain*), Biawak Misool (*Yellow Tree Monitor*), dan Robin Salju (*Snow Mountain Robin*) yang saat ini berstatus *Data Deficient* (DD) menurut IUCN. Status ini berarti informasi mengenai populasi dan ancaman terhadap mereka masih terbatas, namun bukan berarti mereka bebas dari ancaman, terutama perburuan. Pelanduk Kancil sering diburu untuk konsumsi lokal dan sebagai hewan tangkapan tradisional, sementara Biawak Misool, yang tersebar terbatas di wilayah Kepulauan Maluku, berisiko diburu untuk diperdagangkan sebagai reptil peliharaan eksotis. Robin Salju yang memiliki suara merdu dan warna menarik juga tidak lepas dari ancaman perburuan untuk pasar burung kicau (LIPI, 2019c).

2.3.2 *Red List* Kategori EX, EN, VU, & NT

1. *Extinct* (EX) (punah)

Extinct (EX) atau punah adalah status konservasi yang diberikan kepada suatu spesies ketika tidak ada lagi individu yang hidup, baik di alam liar maupun dalam penangkaran. Status ini ditetapkan oleh IUCN dalam *Red List of Threatened Species* setelah dilakukan pencarian yang menyeluruh dan tidak ditemukan bukti keberadaan spesies tersebut dalam jangka waktu tertentu. Saat ini menurut data LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada satwa liar Indonesia yang masuk dalam kategori *extinct* atau punah baik pada kelompok mamalia, herpetofauna maupun burung kicau.

2. *Endangered* (EN)/ Terancam Punah

Endangered (EN) atau Terancam Punah adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar, ditandai dengan ukuran populasi yang sangat kecil, biasanya tidak lebih dari 250 individu. Berdasarkan data IUCN 2021, Indonesia memiliki 366 spesies hewan kategori EN (Permata & Bagaskoro, 2023). Kategori ini diperuntukkan bagi spesies yang memenuhi kriteria menuju kepunahan dan sedang menghadapi risiko tinggi untuk punah di alam liar. Spesies dalam kategori ini biasanya mengalami penurunan populasi yang signifikan, penyempitan wilayah sebaran, atau tekanan berat dari ancaman seperti perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan dan fragmentasi habitat.

Data LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki satwa liar Indonesia yang masuk dalam kategori *Endangered* (EN) sebanyak 13 jenis Paseriformes (burung kicau), 3 jenis Herpetofauna, dan 21 jenis mamalia (LIPI, 2019b). Jenis mamalia yang terancam punah dan sering diburu diantaranya yaitu Banteng, Anoa, Lutung, Gajah, Owa, Tapir dan Musang. Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori terancam punah (EN) pada ketiga kelompok tersebut.

Gambar 2. 5 Tabir dan Owa Jenggot Putih dalam Kelompok Mamalia (Kategori EN)

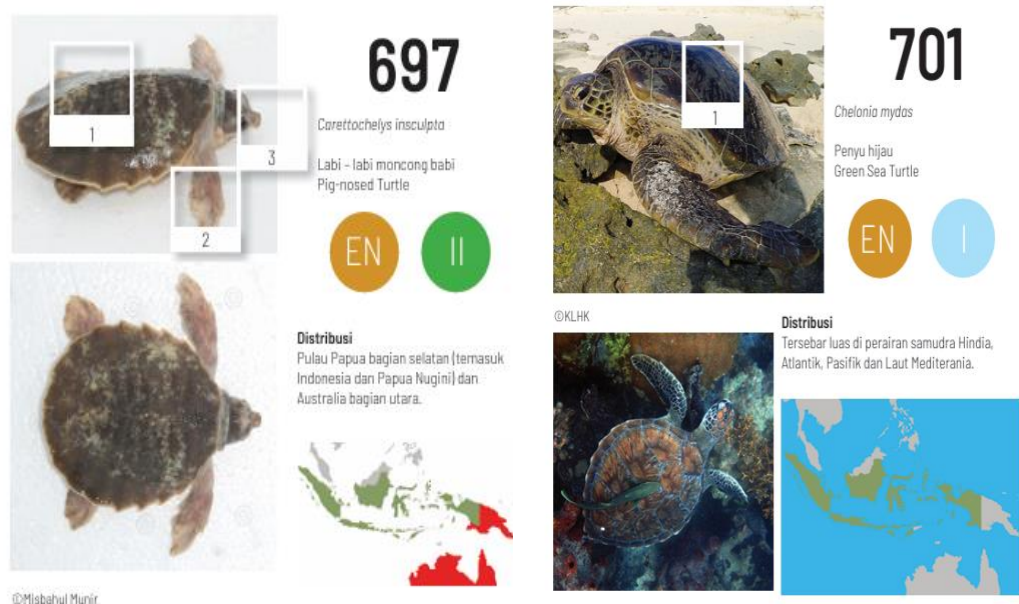


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.5 di atas adalah Tapir Malaya (*Tapirus indicus*) dan Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*), yang masuk dalam kategori mamalia Terancam Punah (*Endangered*/EN) menurut IUCN (LIPI, 2019b). Status terancam punah dikarenakan adanya ancaman utama yang berasal dari perusakan habitat dan praktik perburuan satwa liar. Tapir yang hidup di hutan hujan Sumatra, meskipun jarang diburu secara langsung, kerap menjadi korban jerat yang dipasang untuk menangkap satwa lain,

sementara Owa Jenggot Putih yang mendiami hutan tropis Kalimantan justru menjadi sasaran utama perburuan untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, terutama bayi owa yang ditangkap dengan cara membunuh induknya.

Gambar 2. 6 Labi-Labi dan Penyu Hijau dalam Kelompok Herpetofauna (Kategori EN)



Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.6 di atas adalah Labi-labi moncong babi (*Pig Nose Turtle*) dan Penyu Hijau (*Green Sea Turtle*) yang tergolong dalam kelompok herpetofaunan dengan status terancam punah di Indonesia (LIPI, 2019a). Labi-labi moncong babi tersebar di perairan Papua menjadi incaran perdagangan ilegal karena bentuknya yang unik dan permintaan tinggi sebagai hewan peliharaan eksotis, sehingga banyak diekspor secara ilegal meskipun telah dilindungi. Penyu Hijau ditemukan di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, diburu

untuk diambil daging, telur, dan karapasnya, meskipun penangkapannya telah dilarang.

Gambar 2. 7 Mesia Telinga Perak dan Kehicap dalam Kelompok Passeriformes (Kategori EN)



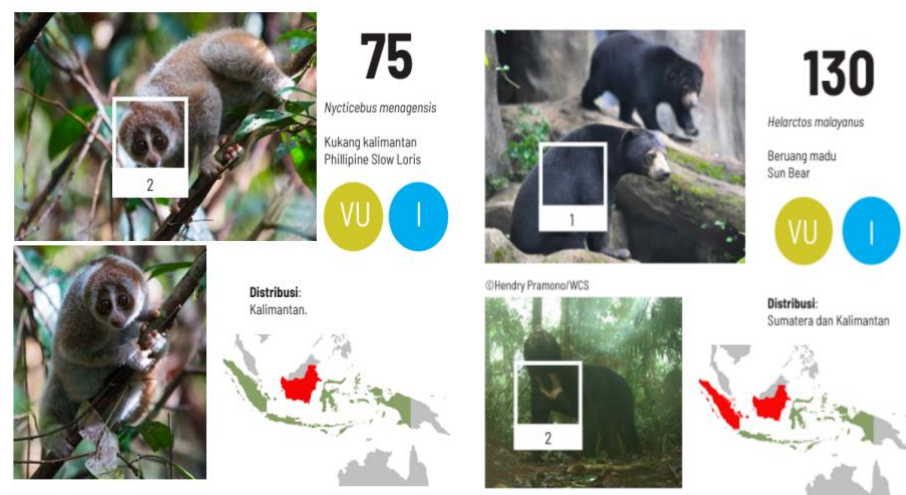
Sumber: Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.7 di atas, memperlihatkan Mesia Telinga Perak (*Leiothrix argenteauris*) dan Kehicap Biak (*Monarcha brehmii*) dari kelompok Passeriformes yang termasuk dalam status kategori Terancam Punah (*Endangered/EN*) menurut IUCN. Kedua satwa tersebut menghadapi tekanan besar akibat perburuan satwa liar (LIPI, 2019c). Mesia Telinga Perak, yang tersebar di wilayah Sumatera, menjadi target perburuan karena suara kicauannya yang merdu dan penampilannya yang menarik, sehingga banyak diburu untuk perdagangan burung kicau. Sementara itu, Kehicap Biak yang merupakan endemik Pulau Biak di Papua juga mengalami ancaman serupa, ditambah dengan degradasi habitat hutan yang mempersempit ruang hidupnya.

3. *Vulnerable (VU)/Rentan*

Spesies berada pada risiko kepunahan yang sangat tinggi sebagai akibat dari penurunan populasi yang cepat sebesar 30 hingga lebih dari 50% selama 10 tahun sebelumnya (atau tiga generasi). Ukuran populasi saat ini kurang dari 1,000 individu. Data tahun 2019 dari LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat 18 jenis spesies mamalia, 6 jenis Herpetofauna, dan 17 jenis Paseriformes (burung kicau) yang rentan punah. Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori rentan punah (VU) pada ketiga kelompok tersebut.

Gambar 2. 8 Kukang dan Beruang Madu dalam Kelompok Mamalia (Kategori VU)

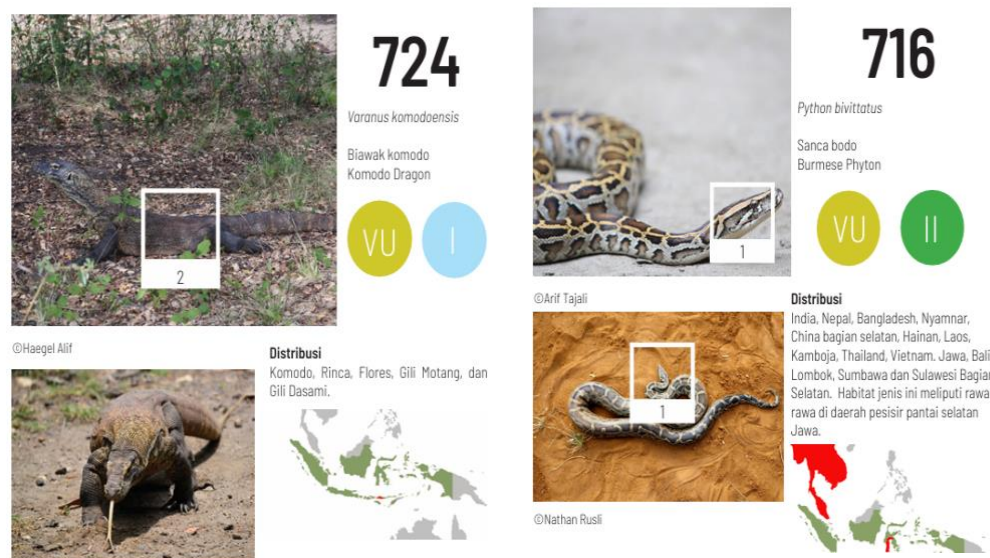


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.8 di atas, memperlihatkan Kukang Kalimantan dan Beruang Madu yang merupakan mamalia dalam kategori Rentan (Vulnerable/VU) menurut IUCN (LIPI, 2019b). Kedua satwa tersebut menghadapi ancaman serius akibat perburuan satwa liar. Kukang sering

diburu untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan karena penampilannya yang lucu, padahal penangkapannya kerap melibatkan kekerasan seperti pencabutan gigi. Sementara itu, Beruang Madu diburu untuk diambil empedu dan bagian tubuh lainnya yang dipercaya dapat digunakan sebagai obat-obatan.

Gambar 2. 9 Biawak dan Ular Sanca dalam Kelompok Herpetofauna (Kategori VU)

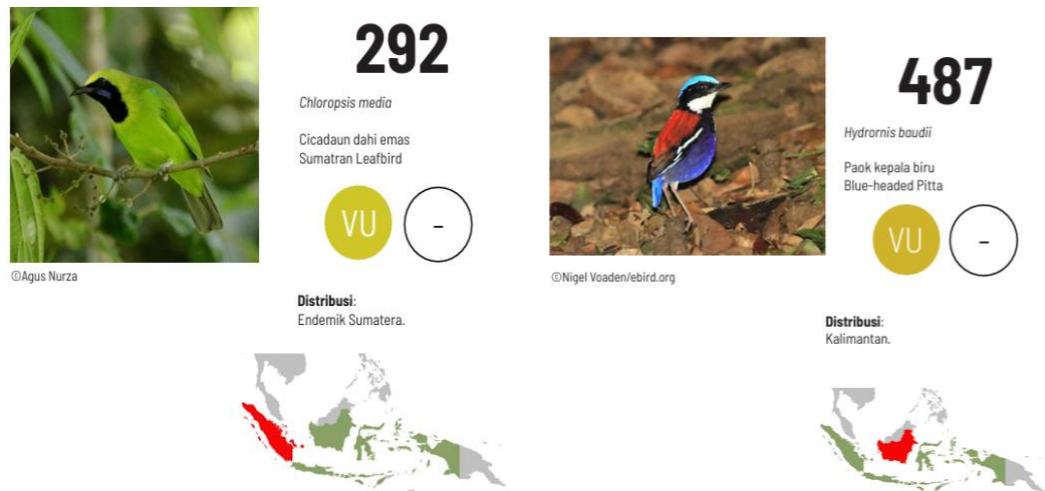


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.9 di atas, memperlihatkan Biawak Komodo (*Komodo Dragon*) dan Sanca Bodo (*Burmese Python*) dari kelompok herpetofauna yang memiliki status rentan (*Vulnerable/VU*) menurut IUCN (LIPI, 2019a). Biawak Komodo yang hanya ditemukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur, meskipun dilindungi, masih terancam oleh perburuan mangsanya seperti rusa dan babi hutan, yang berdampak pada ketersediaan pakan alaminya. Sementara itu, Sanca Bodo yang tersebar di Sumatera dan

Jawa sering diburu untuk diambil kulitnya, dagingnya, atau diperdagangkan. sebagai hewan peliharaan eksotis.

Gambar 2. 10 Cicadaun Dahi Emas & Paok Kepala Biru dalam Kelompok Passeriformes (Kategori VU)



Sumber: LIPI, 2019

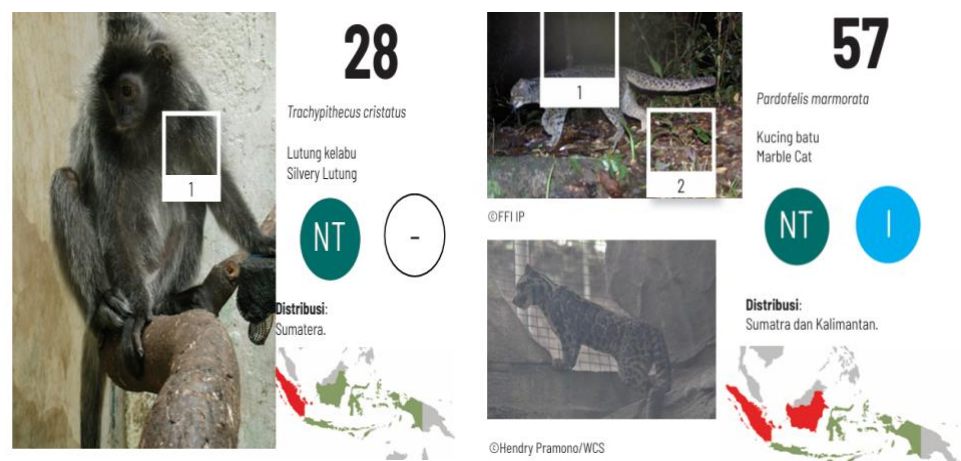
Gambar 2.10 di atas, memperlihatkan Cica daun Dahi Emas (*Chloropsis aurifrons*) dan Paok Kepala Biru (*Hydrornis boudii*) dari kelompok Passeriformes yang tergolong dalam kategori Rentan (*Vulnerable/VU*) menurut IUCN (LIPI, 2019c). Kedua satwa tersebut semakin terancam akibat perburuan satwa liar. Cica daun Dahi Emas diburu karena suara kicauannya yang merdu dan warna bulunya yang menarik, menjadikannya target utama dalam perdagangan burung hias. Demikian pula, Paok Kepala Biru yang hidup di hutan dataran rendah Kalimantan, juga rentan diburu meskipun populasinya semakin menurun akibat hilangnya habitat.

4. *Near Threatened* (NT)

Near Threatened (NT) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang saat ini belum masuk kategori terancam punah, tetapi berpotensi menjadi terancam dalam waktu dekat jika tekanan terhadap populasinya terus berlanjut. Berdasarkan data IUCN 2021, Indonesia memiliki 663 spesies hewan kategori NT atau LR/nt (Permata & Bagaskoro, 2023).

LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 melaporkan bahwa terdapat 3 jenis spesies mamalia dan 22 jenis Paseriformes (burung kicau) masuk dalam kategori NT. Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori NT pada kedua kelompok tersebut.

Gambar 2. 11 Lutung dan Kucing dalam Kelompok Mamalia (Kategori NT)

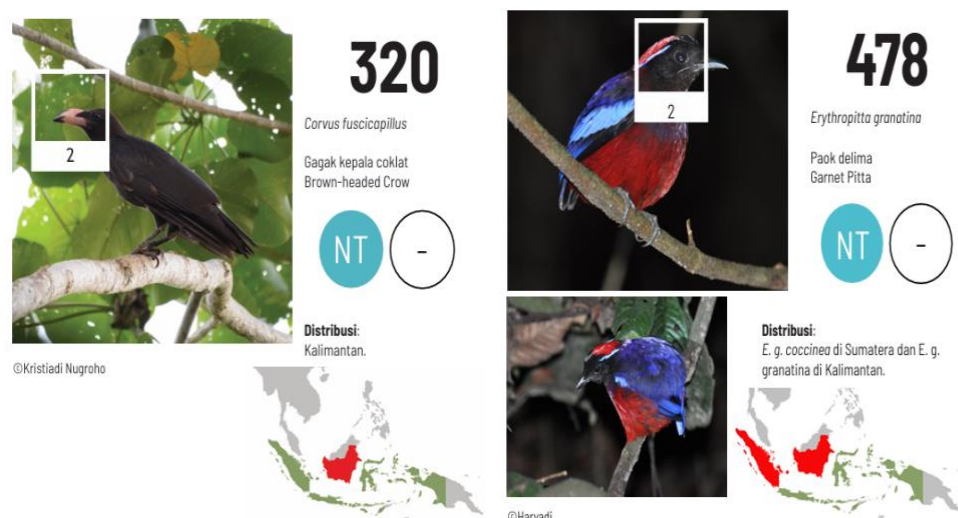


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.11 di atas, adalah Lutung Kelabu (*Presbytis comata*) dan Kucing Batu (*Prionailurus bengalensis*) yang merupakan dua spesies mamalia dengan status Terancam (*Near Threatened*/NT) menurut IUCN

(LIPI, 2019b). Lutung Kelabu, yang ditemukan di hutan-hutan Sumatera, sering diburu untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan atau sebagai bahan konsumsi tradisional, meskipun perburuan ini ilegal. Sementara itu, Kucing Batu, yang tersebar di wilayah hutan tropis Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan, sering menjadi sasaran perburuan untuk diambil kulitnya atau sebagai bagian dari perdagangan satwa liar ilegal.

Gambar 2. 12 Gagak & Paok Delima dalam Kelompok Passeriformes (Kategori NT)



Sumber: LIPI, 2019

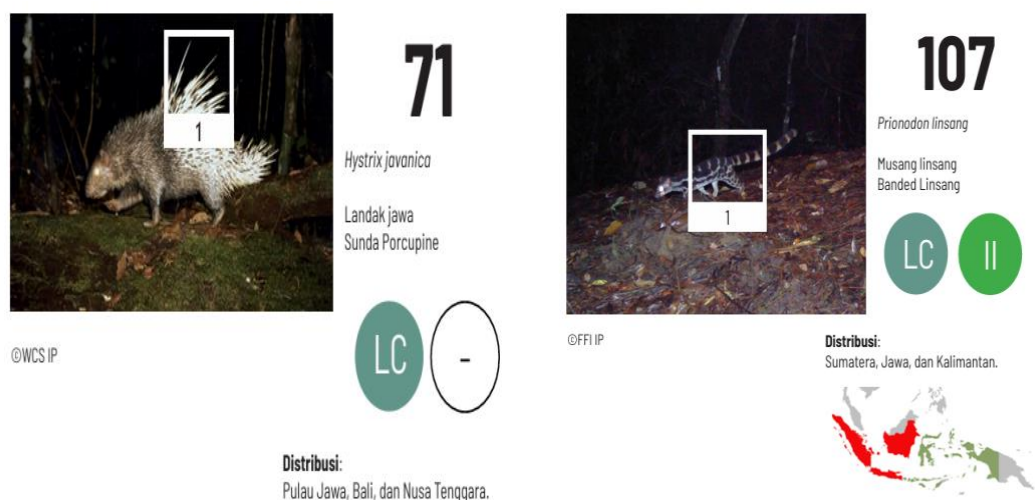
Gambar 2.12 di atas, adalah Gagak Kepala Coklat (*Corvus culminatus*) dan Paok Delima (*Hydrornis guajanus*) yang merupakan kelompok Passeriformes dengan status Hampir Terancam (*Near Threatened/NT*) menurut IUCN (LIPI, 2019c). Gagak Kepala Coklat yang hidup di hutan-hutan dataran rendah masih kerap diburu karena dianggap hama atau diambil untuk peliharaan, meskipun perannya penting dalam ekosistem sebagai pemakan bangkai dan pengendali serangga. Paok

Delima, dengan warna bulu mencolok dan suara yang khas, menjadi incaran dalam perdagangan burung kicau, terutama dari wilayah Sumatera dan Kalimantan.

5. *Lower Risk Conservation Dependent (LR)* atau (LC)

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang telah dievaluasi informasinya namun belum memenuhi kriteria yang ada pada kategori terancam (hampir terancam, rentan, genting atau kritis). LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 melaporkan bahwa terdapat 9 jenis spesies mamalia, 8 jenis Herpetofauna, dan 73 jenis Paseriformes (burung kicau) masuk dalam kategori LC. Berikut ini adalah beberapa contoh satwa liar Indonesia yang termasuk dalam kategori LC pada ketiga kelompok tersebut.

Gambar 2. 13 Landak dan Musang dalam Kelompok Mamalia (Kategori LC)

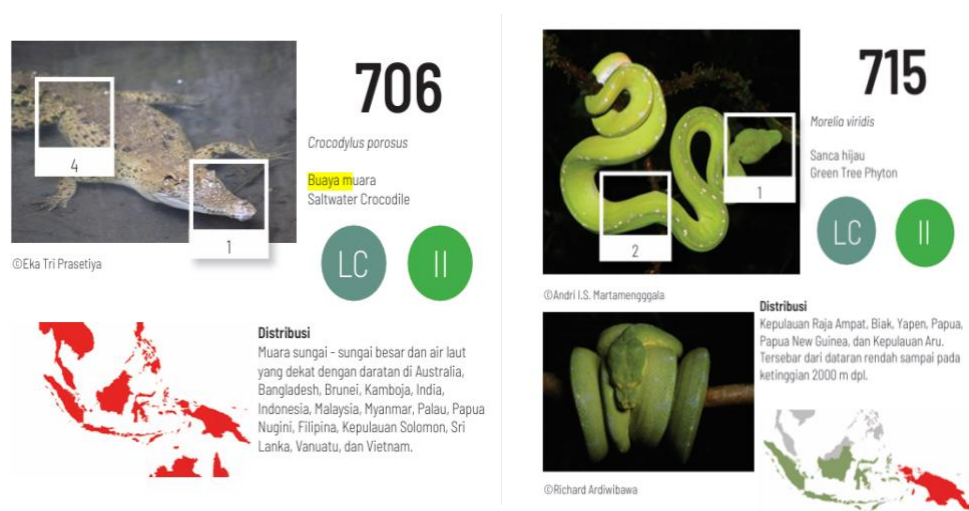


Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.13 adalah Landak Jawa (*Sunda Porcupine*) dan Musang Linsang (*Banded linsang*) dari kelompok mamalia dengan status *Lower*

Risk Conservation Dependent (LR) atau (LC). Kedua satwa tersebut menghadapi ancaman serius karena sering diburu untuk diambil daging dan durinya yang dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Musang Linsang diburu karena bulunya serta ditangkap untuk dijual sebagai hewan peliharaan eksotis.

Gambar 2. 14 Buaya dan Ular dalam Kelompok Herpetofauna (Kategori LC)



Sumber: LIPI, 2019

Gambar 2.14 adalah Buaya Muara (*Saltwater Crocodile*) dan Sanca Hijau (*Green Tea Python*) dari kelompok herpetofauna yang tergolong dalam kategori Risiko Rendah (*Least Concern/LC*), namun keduanya tetap menghadapi ancaman serius akibat perburuan satwa liar (LIPI, 2019a). Buaya Muara sering diburu untuk diambil kulitnya yang bernilai tinggi di industri fesyen, sementara Sanca Hijau banyak ditangkap untuk dijual sebagai hewan peliharaan eksotis karena warnanya yang mencolok. Meskipun populasinya masih tergolong stabil secara global, tekanan dari

perburuan liar dan perdagangan ilegal, ditambah degradasi habitat, dapat menyebabkan penurunan populasi lokal yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan pengawasan konservasi yang lemah.

Red List IUCN merupakan langkah awal yang dapat menjadi alat yang kuat untuk menginformasikan dan mempercepat aksi konservasi dan perubahan kebijakan yang vital dalam melindungi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tumbuhan dan hewan dimuat pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, PP No. 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan.

2.4 Upaya Perlindungan Satwa Liar Melalui IUCN dan CITES

Perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam berbagai ketentuan internasional, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973 serta Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) dari IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Dalam kedua regulasi tersebut, satwa liar dikategorikan berdasarkan tingkat keterancamannya, mulai dari yang terancam punah hingga yang hanya dipantau populasinya (Hanif, 2017). Sebagai salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES, Indonesia memiliki

tanggung jawab untuk mengontrol perdagangan satwa liar guna mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan kelestarian keanekaragaman hayati.

2.4.1 IUCN

IUCN (adalah serikat keanggotaan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1948. Lebih dari 1.400 organisasi Anggota IUCN meliputi Negara dan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan subnasional, LSM besar dan kecil, organisasi masyarakat adat, lembaga ilmiah dan akademis, serta asosiasi bisnis (IUCN, 2025). IUCN berkantor pusat di Gland, Swiss menyediakan pengetahuan, informasi, dan data berkualitas tinggi untuk tugas-tugasnya (Paksi, Belani, & Hutami, 2023).

Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Melalui Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*), IUCN memberikan informasi ilmiah mengenai tingkat keterancaman berbagai spesies, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara global (Aristides, Purnomo, & Samekto, 2016).

2.4.2 CITES

CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang bersifat multinasional, yang disusun untuk memberikan perlindungan spesies satwa dan merupakan inisiatif IUCN (Adi, 2017). CITES memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa

liar tidak mengancam kelangsungan hidupnya di alam. Perjanjian ini disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963 dan resmi diadopsi pada 3 Maret 1973, kemudian mulai berlaku sejak 1 Juli 1975. CITES mengatur perdagangan spesies melalui sistem daftar dalam Appendix I, II, dan III, yang menentukan tingkat perlindungan berdasarkan status keterancaman spesies tersebut (Hanif, 2017).

Dengan lebih dari 180 negara anggota, CITES berperan penting dalam melindungi spesies yang terancam punah akibat perdagangan internasional yang tidak berkelanjutan, melalui mekanisme perizinan yang ketat serta kerja sama antarnegara dalam upaya konservasi global. Indonesia terdaftar sebagai negara ke-48 peserta CITES dan pada tahun 1978, Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES (Aristides et al., 2016).

Ratifikasi CITES ini bertujuan melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari ancaman kepunahan akibat perdagangan. Dengan mengakses CITES, Indonesia menggabungkan hukum nasional dan internasional dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Sebagai bagian dari hard law, CITES mengikat Indonesia secara hukum (*consent to be bound*) untuk menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung komitmen perlindungan tumbuhan dan satwa liar di tingkat nasional (Ramadanti, Tahamata, & Leatemia, 2023).

2.5 Operasi Thunderstorm oleh Interpol Indonesia

2.5.1 Interpol Indonesia

Penanganan kejahatan transnasional memerlukan bantuan organisasi internasional yaitu dengan melalui Interpol. Interpol memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menyelesaikan tindak pidana internasional. Interpol atau yang dikenal dengan *International Criminal Police Organization (ICPO)*-INTERPOL merupakan organisasi polisi dan penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Interpol bekerjasama antar polisi di seluruh dunia dalam memberantas kejahatan melalui koordinasi (Gracia, 2021).

NCB-Interpol Indonesia merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara struktural, NCB-Interpol Indonesia berada di bawah naungan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang dipimpin oleh Kadivhubinter, serta secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri. NCB-Interpol Indonesia berperan sebagai penghubung resmi antara Polri dan jaringan INTERPOL internasional dalam menangani kejahatan lintas negara serta menjalin kerja sama kepolisian global. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi NCB-Interpol Indonesia dapat dilihat seperti berikut (Instagram Divhubinter Polri, 2024)

Tabel 2. 5 Struktur Organisasi NCB Interpol Indonesia



Sumber: Instagram Divhubinter Polri, 2024

Keterangan:

1. Kapolri

Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) memiliki tugas utama memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Polri ini memiliki tujuan untuk:

- a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. Mewujudkan Polri yang profesional;
- d. Modernisasi pelayanan Polri;
- e. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

2. Kadivhubinter Polri (Kepala Divisi Hubungan Internasional)

Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)-Interpol* dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Fungsi dari Divhubinter Polri ini yaitu meliputi:

- a. Perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter Polri dalam kerangka kerja sama internasional;
- b. Penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan anggota organisasi internasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional/transnasional, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA);
- d. Pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan *international event* dan kerja sama internasional melalui sistem jaringan komunikasi Interpol.

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-Interpol) serta organisasi internasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan logistik Polri;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, *Senior Liaison Officer* (SLO), Staf Teknis Polri, dan *Liaison Officer* (LO) serta personel Polri yang bertugas di luar negeri, organisasi Internasional dan kantor kepolisian di negara akreditasi;
- h. Pelaksanaan hubungan kerja sama internasional di luar negeri yang meliputi kerja sama di bidang kepolisian, penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri (NCB-Interpol Indonesia, 2025).

3. Set NCB Interpol Indonesia (Satuan NCB-Interpol Indonesia)

Set NCB-Interpol Indonesia bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral dan multilateral. Dalam melaksanakan tugas, Set NCB-Interpol Indonesia menyelenggarakan fungsi meliputi (1) pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional; (2) Penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral, trilateral, dan multilateral; (3) Pertukaran informasi

intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL; (4) Pembinaan teknis Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri, dan LO perbatasan (<https://interpol.go.id>, 2025).

Set NCB-Interpol Indonesia ini membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Jatinter, Bagian Kominter, Bagian Konvinter, dan Bagian Lotas.

a. Bagian Jatinter

Bagian Kejahatan Internasional, disingkat Bag Jatinter, bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama Interpol dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan bantuan hukum internasional; disamping itu juga melaksanakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri.

b. Bagian Kominter

Bagian Komunikasi Internasional, disingkat Bag kominter, bertugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/ transnasional melalui sarana jaringan Interpol, Aseanapol dan sarana informasi lainnya; serta mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi dan dokumentasi terhadap hasil kegiatan Divhubinter

c. Bagian Konvinter

Bagian Konvensi Internasional, disingkat Bagkonvinter, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka

penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

d. Bagian Lotas

Bagian *Liaison Officer* (LO) dan Perbatasan, disingkat Bag lotas, bertugas melaksanakan pembinaan para Atase Polri/ SLO dan Staf Teknis/ LO Polri di luar negeri, serta kerjasama penegakan hukum di wilayah perbatasan (NCB-Interpol Indonesia, 2025).

2.5.2 Operasi Thunderstorm

Operasi INTERPOL Thunderstorm merupakan upaya penegakan hukum dalam menangani perdagangan satwa ilegal melalui kerja sama antarnegara yang berpartisipasi serta berbagai lembaga internasional. Operasi ini bertujuan untuk memberantas jaringan perdagangan ilegal satwa liar dengan melakukan investigasi, penyitaan, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Melalui koordinasi global, operasi ini memperkuat komitmen internasional dalam melindungi keanekaragaman hayati dan menekan peredaran satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal (Rama & Hendiarto, 2020).

Pada tahun 2022, operasi ini diberi nama "Thunder 2022" merupakan operasi penegakan hukum gabungan yang dikoordinasikan oleh INTERPOL dan Organisasi Bea Cukai Dunia (WCO) dan dengan dukungan dari Konvensi CITES dan *the International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC), menyatukan polisi, bea cukai, unit intelijen keuangan, dan badan nasional yang bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan satwa liar

(ICCWC, 2022). Operasi Thunder 2022 ini berlangsung selama sebulan (3-30 Oktober) mempertemukan polisi, bea cukai, unit intelijen keuangan, lembaga penegakan hukum satwa liar dan kehutanan dari 125 negara (<https://www.interpol.int>, 2022).

Operasi Thunder 2022 sejauh ini telah menghasilkan hampir 2.200 penyitaan dan identifikasi 934 tersangka, yang memicu serangkaian penangkapan dan investigasi di seluruh dunia yang terkait dengan perdagangan ilegal, pemrosesan, ekspor, dan impor satwa liar dan produk kehutanan yang dilindungi. Selain identifikasi 141 perusahaan yang diduga terlibat dalam penjualan ilegal. Total penyitaan satwa dalam Operasi Thunder 2022, tercatat bahwa penegak hukum berhasil mengamankan sejumlah besar satwa liar dan bagian tubuhnya yang diperdagangkan secara ilegal. Di antaranya adalah 119 individu kucing besar dan kucing lainnya, 34 primata beserta 136 bagian tubuhnya, serta 25 cula badak. Operasi ini juga berhasil menyita 9 individu trenggiling, 389 kg sisik, dan berbagai produk turunannya. Dari kelompok burung, diamankan 750 ekor dan lebih dari 450 bagian tubuh. Selain itu, ditemukan pula 780 kg gading gajah, 516 unit gading, dan 27 bagian tubuh gajah. Untuk kelompok reptil, tercatat 1.795 individu serta hampir setengah ton bagian tubuh dan produk turunannya. Produk laut ilegal yang disita mencapai 4.337 unit dan 2.813 kg, termasuk karang, belut, dan teripang. Penyu dan kura-kura juga tak luput dari target perdagangan ilegal, dengan 1.190 individu serta 1.304 unit dan 8 kg bagian tubuh yang berhasil disita. Secara keseluruhan, lebih dari satu ton dan 17.081 unit satwa liar

lainnya, bagian tubuh, dan produk turunannya turut diamankan dalam operasi ini, menggambarkan skala besar perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang masih marak terjadi (NCB Interpol,2025).

Pada 11 November-6 Desember 2024, digelar kembali Operation Thunder 2024 dengan mempertemukan para pejabat bea cukai, kepolisian, pengawas perbatasan, kehutanan, dan satwa liar, dari 138 negara dan wilayah, yang menandai partisipasi terbesar sejak edisi pertama pada 2017 (Betahita, 2024). Total penyitaan satwa dalam Operasi Thunder 2024, terungkap bahwa praktik perdagangan ilegal satwa liar masih terjadi dalam skala besar. Dari hasil operasi tersebut, berhasil disita 12.427 ekor burung dan 5.877 kura-kura, serta 1.731 reptil lainnya. Selain itu, 33 primata dan 18 kucing besar juga turut diamankan. Trenggiling kembali menjadi target perburuan, dengan 12 individu yang disita. Operasi ini juga mencatat penyitaan 5.738 potongan tubuh dan 12,9 ton bagian-bagian mamalia darat, serta 6.899 potong dan 1.321 kg bagian tubuh burung. Tak hanya itu, terdapat pula 600 potong bagian tubuh amfibi, 5.991 potong dan 233 kg arthropoda, serta 8.965 potong dan 22,4 ton bagian-bagian spesies laut seperti karang, teripang, dan belut. Data ini menunjukkan bahwa perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar masih sangat mengkhawatirkan dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies di alam (Betahita, 2024).

Operation Thunderstorm di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari upaya global yang dipimpin oleh INTERPOL dan *World Customs Organization* (WCO) dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar dan

tumbuhan yang dilindungi. Dalam operasi ini, Indonesia berperan aktif melalui berbagai lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Bea Cukai. Operasi ini melibatkan penyelidikan, penggerebekan, serta penyitaan satwa liar dan produk turunannya yang diperdagangkan secara ilegal. Keikutsertaan Indonesia dalam Operation THUNDERstorm menunjukkan komitmennya dalam memerangi perdagangan ilegal satwa liar serta memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional dalam menindak jaringan kejahatan lintas negara yang mengancam keanekaragaman hayati.